



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA CIKOLE
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor R- 20/M2.22/Fd.1/02/2021, Tanggal 02 Februari 2021 Perihal Status Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka, Saudara SUHERMAN Bin UGUN ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi diberhentikan sementara oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 121);

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Sumedang Nomor 141.1/086/DPMD tanggal 8 Februari 2021 Perihal Pemberhentian Sementara Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
2. Surat Camat Cimalaka Nomor 141.1/ 775.a Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Cikole;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA CIKOLE KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Memberhentikan sementara Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nama : SUHERMAN
- b. Tempat, Tanggal lahir : Sumedang, 9 Juli 1956
- c. Pendidikan : SLTP
- d. Alamat : Dusun Cibunut RT 001 RW 004
Desa Cikole Kecamatan Cimalaka
- e. Nomor dan Tanggal Pengangkatan : 141.1/KEP.419-BPMDKBPP/
2015, 15 Oktober 2015.
- f. Dilantik : 5 November 2015
- g. Berakhir Jabatan : 5 November 2021

KEDUA : Untuk mengisi kekosongan dan menghindari kevakuman penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikole, ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015

